



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syeh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 421/9/094 / 2020

TENTANG

PERBAIKAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN UPTD SPF SD NEGERI LAPAHAN BUAYA

- Memperhatikan :** Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 8 April 2020.
- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan keputusan Bupati Aceh Singkil 95 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 8 April 2020.
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan izin operasional dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Perbaikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|--------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : UPTD SPF SD Negeri Lapahan Buaya |
| Jenis Satuan | : SD |
| Status | : Negeri |
| No. NPSN | : 10103986 |
| Alamat | : Lapahan Buaya |
| Kecamatan | : Kuta Baharu |
| Kabupaten | : Aceh Singkil |
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 20 April 2020
- Ketiga :** Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil

Pada Tanggal : 20 April 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KHALILULLAH